



✉ informasi@pn-bukittinggi.go.id

📘 [Pengadilan Negeri Bukittinggi](#)

📺 [Pengadilan Negeri Bukittinggi](#)

🌐 www.pn-bukittinggi.go.id 📷 [pnbukittinggi](#)

REVIU

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 - 2024

Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB

Jl. Veteran No.219A, Kubu Gulai Bancah,
Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas tersusunnya dokumen Reviu ke-I Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2020-2024 sebagai perencanaan berkelanjutan dari Rencana Strategis 2015-2019.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Secara substansi Reviu Renstra Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat, dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta mengacu pada rencana kebijakan Mahkamah Agung.

Tema dan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan".

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Republik Indonesia untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Tahun 2020-2024 ini melibatkan seluruh komponen yang ada



pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.

Di dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Tahun 2020-2024 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Bukittinggi, 03 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi,

SUPARDI, S.H., M.H.
NIP. 19710125 199303 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2021, Pengadilan Negeri Bukittinggi telah berhasil melaksanakan misi yang diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Bukittinggi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja dengan 16 (enam belas) indikator kinerja. Rangkuman capaian pada tahun 2021 yang menjadi tolak ukur untuk tahun 2022. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021, semua sasaran strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel dengan capaian sebesar **82,89%**.
2. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan capaian sebesar **100%**.
3. Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan dengan capaian sebesar **100%**.
4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan capaian sebesar **166%**.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tahun 2021 adalah sebesar **122%**, adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap-tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	95%	98,64%	103,83%
6	Persentase perkara yang tidak	95%	26,31%	27,69%

	mengajukan upaya hukum Kasasi			
7	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	84%	88,42%
8	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	55%	14,28	25,96%
9	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88,5%	104,12%
Rata-rata capaian kinerja				82,89%

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase isi putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase isi putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	20%	N/A	N/A
4	Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
5	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	50%	166%
Rata-rata capaian kinerja				166%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	21
2.1 Visi dan Misi	21
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia	38
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Bukittinggi	75
3.3 Kerangka Regulasi	78
3.2 Kerangka Kelembagaan	85
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	101
4.1 Target Kinerja	101
4.2 Kerangka Pendanaan	102
Lampiran : SK Renstra	
BAB V PENUTUP	104



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.1	Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkarapada masing-masing Perkara Tahun 2021	5
Tabel 1.2	Upaya Hukum Tahun 2021	5
Tabel 1.3	Aspek Strategis, Potensi dan Permasalahan	19
Tabel 2.1	Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran	25
Tabel 2.2	Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi	26
Tabel 2.3	HubunganProgram Utama, Kegiatan Pokok, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Mahkamah Agung	81
Tabel 3.2	Isu strategis, arah kebijakan, kerangka regulasi, kebutuhan regulasi, dan penganggung jawab	84
Tabel 3.3	Matriks Reviu Ke-1 Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024Pengadilan Negeri Bukittinggi	99
Tabel 4.1	Target Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	101
Tabel 4.2	Target Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	101
Tabel 4.3	Target Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	102
Tabel 4.4	Target Pendanaan Program Manajemen Peradilan Umum	102
Tabel 4.5	Target Pendanaan Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	103
Tabel 4.6	Target Pendanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.1	Fungsi Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB	2
Gambar 1.2	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	3
Gambar 1.3	Implementasi <i>e-Court</i> Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2021	6
Gambar 1.4	Mint SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi	7
Gambar 1.5	MExt SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi	8
Gambar 1.6	SIPETI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	9
Gambar 1.7	Kliping Koran	12
Gambar 1.8	Kliping Koran	13
Gambar 1.9	Sasaran Strategis Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB	14
Gambar 1.20	Pemetaan Identifikasi Masalah Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB	15
Gambar 2.1	Sasaran Strategis Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB	24
Gambar 3.1	Arah Kebijakan Mahkamah Agung	38
Gambar 3.2	Bagan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB	90
Gambar 3.3	Bagan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB	192
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB	93



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Perubahan mendasar dari penataan Negara Republik Indonesia dimulai sejak tahun 1998, yang melahirkan suatu orde yang menuntut diadakannya reformasi bidang hukum dan pemerintahan, sehingga orde ini dinamakan dengan orde reformasi. Reformasi dalam bidang hukum tentunya tidak terlepas dalam reformasi sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang signifikan terhadap peran lembaga peradilan dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu bidang teknis peradilan dan bidang administrasi.

Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Dalam menjalankan tugas utama tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi menyelenggarakan fungsi utama yang dapat dilihat dari gambar berikut ini :


Gambar 1.1
Fungsi Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada :

Gambar 1.2
Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung



Dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Bukittinggi. Terhadap upaya tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi memperoleh berbagai apresiasi.

Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB di tunjuk oleh Pengadilan Tinggi Padang sebagai *Pilot Project* Akreditasi Penjaminan Mutu peradilan umum. Setelah melewati berbagai proses mulai dari persiapan sampai dengan proses *assesment* dari Pengadilan Tinggi Padang dan *assesment* dari Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Bukittinggi berhasil memperoleh nilai "A" (*Excellent*) Akreditasi Penjaminan Mutu dari Peradilan Umum dengan Sertifikat Nomor Nomor TAPM.020/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 2017 dengan ketentuan akan dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 5 Juli 2017 s.d 5 Juli 2020. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB memperoleh nilai "A" (*Excellent*) berdasarkan audit surveillence yang dilakukan oleh Assesor dari Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 20 Februari 2018, sesuai

dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1481/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Tahun 2019, Pengadilan Negeri Bukittinggi kembali dilaksanakan Audit Surveillance oleh Assesor dari Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 11 Maret 2019, dan hasil audit sudah dibahas dalam rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) via *Teleconference* Badan Peradilan Umum dengan Tim Assesor Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Oktober 2019.

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB mempertahankan nilai "A" (*Excellent*) berdasarkan audit surveillance yang dilakukan oleh Assesor dari Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 12-13 Februari 2020, dan tanggal 15-16 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor TAPM.126/QMR/SERTIFIKAT/3/2021.

Tahun 2021, Pengadilan Negeri Bukittinggi kembali dilaksanakan Audit Surveillance oleh Assesor dari Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 30 Juni - 01 Juli 2021, dan tanggal 25-26 November 2021. Hasil audit sudah dibahas dalam rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) via *Teleconference* Badan Peradilan Umum dengan Tim Assesor Pengadilan Tinggi Padang pada 04 Januari 2021.

Dalam hal pembaruan di bidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan Badan Peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk penanganan perkara, Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang sejalan dengan yang telah ditetapkan oleh Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Lembaga Peradilan (*International Consortium for Court Excellent*).

Rasio produktivitas memutus pada Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2021 adalah 90% (sembilan puluh persen). Rasio penyelesaian perkara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.1
Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara pada masing-masing
Perkara Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk	Putus	Sisa	% Putus V Beban	% Sisa V Beban
1	Gugatan	27	64	55	36	60%	40%
2	Gugatan Sederhana	-	2	2	-	100%	-
3	Permohonan	1	49	48	2	96%	4%
4	Perlawanan/Derden Verzet	-	-	-	-	-	-
5	Pidana Biasa	9	129	122	16	88%	12%
6	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
7	Pidana Cepat	-	7	7	-	100%	-
8	Pelanggaran Lalu Lintas	-	2709	2709	-	100%	-
9	Praperadilan	-	-	-	-	-	-
10	Perikanan	-	-	-	-	-	-
11	Tipikor	-	-	-	-	-	-
12	Pidana Anak	-	7	6	1	85%	14%
Jumlah		37	2967	2949	55	90%	18%

Upaya hukum masyarakat pencari keadilan sepanjang tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Upaya Hukum Tahun 2021


No	Perkara	Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021
1	Banding	40	155
2	Kasasi	28	10
3	PK	5	163
Jumlah		73	328

Pembaruan dibidang manajemen perkara juga dilakukan untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bukittinggi khususnya dan visi Mahkamah Agung umumnya yaitu

dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan badan peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pembaruan manajemen perkara dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, yaitu melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung tahun 2018 dan aplikasi Mint SIPP dan MExt SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang memberikan layanan informasi kepada publik. Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB telah menggunakan SIPP dengan versi terbaru yakni SIPP versi 4.1.1, sejak 24 September 2021 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2046/SEK/HM.02.3/9/2021 tentang Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama. Implementasi *e-Court* Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2021 adalah terdapat 63 (enam puluh tiga) perkara yang terdaftar melalui *e-Court*, dengan rincian 38 (tiga puluh delapan) perkara gugatan, 1 (satu) perkara Gugatan Sederhana, dan 24 (dua puluh empat) perkara permohonan. Berikut adalah gambar peta *e-Court* Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2021:


Gambar 1.3
Implementasi *e-Court* Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2021



Aplikasi MInt SIPP ini merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk tenaga teknis dan bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri, terkhusus lagi untuk Hakim, Panitera dan Jurusita serta tenaga non teknis pengadilan

yang mempunyai hak akses pada aplikasi SIPP lokal pengadilan. Layaknya aplikasi MIS, Aplikasi MInt SIPP ini bisa digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi data aplikasi SIPP, aplikasi ini menyajikan informasi jadwal sidang dan notifikasi jadwal sidang, info antrian sidang, info perkara tilang, info dan notifikasi perkara minutas, notifikasi penahanan, statistik perkara pengadilan, statistik perkara hakim, panitera pengganti dan jurusita, data kinerja pengadilan, data penyelesaian perkara, info dan notifikasi penetapan, info dan notifikasi putusan, data delegasi, info relas jurusita, info perkara hakim dan panitera, data arsip, data statistik dan antrian direktori putusan, info panjar perkara, rincian data perkara, menyediakan rangkuman jadwal sidang untuk perkara yang belum putus serta detail informasi perkara, serta akses aplikasi direktori putusan, akses aplikasi *e-court*, akses aplikasi siwas, akses aplikasi SIPP web serta masih banyak lagi. Kemudian, keunggulan utama dari aplikasi ini adalah kemampuannya untuk berpindah data antar pengadilan yang telah teregistrasi dengan MInt SIPP ini, sehingga cukup menginstall MInt SIPP ini, kita sudah bisa mengakses seluruh data pengadilan yang telah terdaftar di aplikasi ini.

Gambar 1.4
Mint SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi




Aplikasi MExt SIPP merupakan aplikasi pembantu dari aplikasi SIPP dan dibuatkan khusus untuk para pihak yang sedang berperkara, untuk jaksa, pengacara dan masyarakat umum. Aplikasi ini menyajikan informasi jadwal sidang, antrian sidang, informasi denda tilang, informasi data perkara, informasi putusan dan akses kedalam

aplikasi external Mahkamah Agung seperti akses aplikasi *e-court*, akses aplikasi direktori putusan, akses aplikasi siwas, akses aplikasi SIPP web serta masih banyak lagi.

Dua keunggulan utama dari aplikasi ini adalah, yang **pertama**, aplikasi ini menyediakan akun login kedalam aplikasi, khusus untuk jaksa, pengacara dan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan dengan mendaftarkan username dan password pada meja PTSP pada masing-masing pengadilan, sehingga mereka bisa memantau status perkara yang sedang mereka jalani/hadapi, keunggulan yang **kedua** adalah kemampuan dari aplikasi ini untuk berpindah data antar pengadilan yang telah teregistrasi dengan MExt SIPP ini, sehingga cukup menginstall MExt SIPP ini, kita sudah bisa mengakses seluruh data pengadilan yang telah terdaftar di aplikasi ini.

Gambar 1.5
MExt SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi



Untuk menunjang aplikasi manajemen perkara tersebut di atas, maka pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB juga memiliki aplikasi SIPETI (Sistem pendataan dan pemeliharaan perangkat TI), Sistem pendataan dan pemeliharaan perangkat TI ini digunakan untuk melakukan pemeliharaan perangkat TI setiap bulannya. Yang mana dapat dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan atau pergantian perangkat TI yang rusak.

Gambar 1.6
SIPETI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI



Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Bukittinggi tiada henti meningkatkan pelayanan publik untuk setiap layanan demi mewujudkan visi Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Program-program baru dan inovatif dilahirkan oleh Mahkamah Agung untuk diterapkan di lingkungan peradilan dibawahnya, terkhusus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bertujuan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa kinerja peradilan Indonesia yang unggul (*Indonesia Court Performance Excellent/ ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi 7 (tujuh) area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 3) Manajemen Proses (*process management*); 4) Perencanaan Strategis (*strategic management*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Sistem Dokumen (*document system*); 7) Hasil Kinerja (*performance result*). Kegiatan akreditasi pada Pengadilan Negeri Bukittinggi telah dimulai sejak tahun 2016. Hal ini sejalan dengan ditunjuknya Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Pilot Project Akreditasi oleh Pengadilan Tinggi Padang. Dengan melalui beberapa persiapan dan audit yang dimulai dari Audit Internal, Audit Surveillance, Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Padang, serta terakhir audit dilaksanakan oleh Tim Audit Surveillance Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi memperoleh nilai "A" (excellent) dengan Nomor : TAPM.

020/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 dengan ketentuan akan dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 5 Juli 2017 s.d 5 Juli 2020. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB memperoleh nilai "A" (Excellent) berdasarkan audit surveillance yang dilakukan oleh Assesor ddari Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 20 Februari 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1481/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tanggal 23 Juli 2018. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Bukittinggi kembali dilaksanakan Audit Surveillance oleh Assesor dari Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 11 Maret 2019, dan hasil audit sudah dibahas dalam rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) via Teleconference Badan Peradilan Umum dengan Tim Assesor Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Oktober 2019. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui WAG TAPM Sumbar, Pengadilan Negeri Bukittinggi masih dapat mempertahankan nilai "A" (Excellent). Pemantauan kembali Akreditasi Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah pada bulan Januari 2020 dan bulan Juli 2020, dengan harapan kembali memperoleh nilai "A" (Excellent). Untuk penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2020, sudah dilaksanakan surveillance oleh Pengadilan Tinggi Padang ke Pengadilan Negeri Bukittinggi sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Februari 2020 dan bulan Oktober 2020. Tahun 2021, Pengadilan Negeri Bukittinggi kembali dilaksanakan Audit Surveillance oleh Assesor dari Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 30 Juni - 01 Juli 2021, dan tanggal 25-26 November 2021. Hasil audit sudah dibahas dalam rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) via Teleconference Badan Peradilan Umum dengan Tim Assesor Pengadilan Tinggi Padang pada 04 Januari 2021.

2. Pos Layanan Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk tahun anggaran 2021, pelaksanaan Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wira Ksatria dengan nilai pagu Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Direktur lembaga pemberi layanan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Jalinan kerjasama Posbakum tahun 2021 dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja Nomor W3.U2/01/Posbakum-PPK/I/2021

tanggal 4 Januari 2021. Realisasi Anggaran Posbakum Rp.38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau 100% (seratus persen). Jumlah masyarakat yang dilayani Posbakum selama tahun 2021 adalah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang, dengan rincian 254 (dua ratus lima puluh empat) orang laki-laki dan 100 (seratus) orang perempuan.

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu (Surat Keputusan direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018). Pelayanan satu pintu dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi dengan mengedepankan sistem pelayanan yang cepat, sederhana, oleh petugas yang berkompeten, transparan dan profesional, sehingga para pengguna jasa pengadilan dapat terlayani dengan baik sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga para pengguna jasa pengadilan dapat menikmati pelayanan dengan lebih nyaman, dan menjamin kepastian waktu penyelesaian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan bagi para penggunan jasa pelayanan pengadilan. Pengadilan Negeri Bukittinggi telah berupaya untuk melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan telah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Bapak H. Husni Rizal, S.H. pada tanggal 20 Februari 2018, yakni dengan penerapan sistem layanan terpadu, bagian perdata, pidana dan bagian hukum serta bagian umum, sehingga para pencari keadilan dan masyarakat yang membutuhkan informasi bisa langsung menuju ke loket pelayanan, sehingga dengan adanya penerapan sistem loket ini bisa meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Bukittinggi.

4. Zona Integritas

Program peningkatan pelayanan publik yang digerakkan oleh Mahkamah Agung terutama Badan Peradilan Umum adalah Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. *Outcome* dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Bukittinggi khususnya. Pembangunan Zona Integritas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Untuk lebih terarahnya pembangunan zona integritas di Pengadilan

Negeri Bukittinggi mengacu pada Pedoman Pelaksanaan dan Pembangunan ZI di Lingkungan Peradilan Umum yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum. Tahapan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bukittinggi diawali dengan pencanangan pembangunan zona integritas yaitu berupa deklarasi/pernyataan dari pimpinan (Ketua) bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah siap membangun zona integritas yang disaksikan oleh instansi, forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Bukittinggi, Tokoh Agama dan masyarakat dan dipublikasikan melalui media massa (Koran), website, banner dan spanduk. Hal ini bertujuan agar semua pihak dan masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan zona integritas Pengadilan Negeri Bukittinggi telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018. Berikut dokumen pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam kliping koran.

Gambar 1.7
Kliping Koran



Gambar 1.8
Kliping Koran



Setelah pencanaan pembangunan zona integritas, Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui Pengadilan Tinggi Padang diusulkan untuk mengikuti penilaian mandiri oleh Pengadilan Tinggi Padang. Persyaratan penilaian mandiri ini adalah Nilai ini Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "CC", untuk hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memenuhi syarat yaitu Nilai AKIP Tahun 2019 adalah "BB", kemudian Nilai IPK, IKM, dan LKE RB. Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah masuk dalam tahapan yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memperoleh WBK tahun 2021, namun karena beberapa hal, belum berkesempatan lolos WBK di tahun 2021.

Penyusunan Reviu Ke-1 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Bukittinggi mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2020 dan kemudian akan digunakan untuk meriview pada tahun 2021, kemudian diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2020 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk Tahun 2020-2024 adalah :

Gambar 1.9
Sasaran Strategis Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB



Penyusunan Reviu Ke-1 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2020-2024 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja dan daftar isian pelaksanaan anggaran 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2020-2024 meliputi:

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.


Reviu Ke-1 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2020-

2024 merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang telah berakhir pada tahun 2019 dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2020-2024, sebagai upaya upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 Potensi Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melalui Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi 2015-2019 telah memberikan banyak capaian dan berbagai kemajuan, namun masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan sehingga perlu disusun dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2020-2024, untuk meningkatkan kinerja pada Pengadilan Negeri Bukittinggi. Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan berdasarkan fungsi yang dimandatkan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu :

Gambar 1.20
Pemetaan Identifikasi Masalah Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB



1) Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya peningkatan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Untuk hal ini Mahkamah

Agung mengeluarkan kebijakan, yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VIII/2013 tentang tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah da ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penyelesaiannya ditentukan lain oleh undang-undang. Untuk Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap penyelesaian perkara yang melebihi jangka waktu tersebut di evaluasi secara rutin dan dilaporkan ke Pengadilan Tingkat Banding.

Disamping hal tersebut Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*, yaitu gugatan sederhana.

Pelaksanaan penyelesaian perkara tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Bukittinggi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2) Penyederhanaan Proses Berperkara dan Menekan Biaya Perkara

Sampai dengan tahun 2021, tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Negeri Bukittinggi belum efektif, Pada tahun 2021 perkara perdata gugatan yang masuk adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) perkara. Dari keseluruhan perkara, tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi tahun 2021 adalah nihil. Hal ini disebabkan oleh karena mediasi belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara, mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi.

3) Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen proses penyelesaian perkara dimulai dari penerimaan berkas (perkara masuk), registrasi, pemeriksaan, putusan serta minutasi. Berbaai permasalahan yang dihadapi dalam setiap proses tersebut perlu dilakukan modernisasi manajemen perkara melalui peraturan/kebijakan (SOP, standar

pelayanan), penataan organisasi dan tata laksana (sumber daya manusia), budaya kerja (Akreditasi, Zona Integritas), dan pelayanan publik (sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi) dengan harapan dapat meningkatkan konsistensi putusan, transparansi dan kecepatan penyelesaian perkara.

4) Kepuasan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.


5) Penguatan Akses Peradilan

Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses pengadilan maka Mahkamah Agung menetapkan adanya kebijakan pada beberapa pengadilan tingkat pertama ada alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan posyankum yang meliputi kegiatan Pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin meskipun dari sisi realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun masih memiliki kendala keterbatasan anggaran dan laporan keuangan perkara, Pelaksanaan sidang keliling/*zitting plaats* dan pelaksanaan posbakum yang menjadi media konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu, pada pelaksanaannya masih mengalami kendala potensi duplikasi dengan program non litigasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait Orang Berhadapan Hukum (OBH). Dalam pelaksanaan pos bantuan hukum Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan.

Untuk tahun 2021, Pengadilan Negeri Bukittinggi memperoleh anggaran Posbakum sebesar Rp.38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), semua anggaran teralisasi.

6) Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan sumber daya manusia baik teknis dan non teknis dilakukan melalui pelatihan, baik pelatihan teknis peradilan untuk Hakim, Panitera, dan Juru Sita, sedangkan untuk non teknis dilakukan pelatihan administrasi umum, manajerial



dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Penguatan sumber daya manusia juga dilakukan dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu dan Zona Integritas.

7) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berbagai perbaikan dan perubahan yang diharapkan tidak akan terwujud dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem Teknologi Informasi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi terus dilakukan, begitu juga dengan Pengadilan Negeri Bukittinggi, seiring dengan Cetak Biru Mahkamah Agung, pencapaian visi dan misi dan tujuan organisasi mengaplikasi berbagai kemajuan Teknologi Informasi baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maupun yang dikembangkan secara internal. Diantara aplikasi yang dijalankan di Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah SIPP, *e-Court*, e-Litigasi, PTSP, Eraterang, Direktori Putusan, Mint SIPP, MExt SIPP.

Tabel 1.3
Aspek Strategis, Potensi dan Permasalahan

Aspek Strategis	Potensi	Permasalahan
Produktifitas Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> SEMA No 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan Standar operasional prosedur Pengadilan Negeri Bukittinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan
Penyederhanaan Proses Berperkara dan Menekan Biaya Perkara	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan MA tentang mediasi Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi, tapi masih sebagian 	Tingkat keberhasilan mediasi masih dibawah 20%, sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara
Manajemen Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan teknologi informasi Menggunakan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Menggunakan template putusan Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif Masih rendahnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
Kepuasan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara	Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan di tingkat pertama sehingga memicu para pihak mengajukan banding
Penguatan Akses Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan melalui Posbaku, Prodeo dan <i>Zitting Plaats</i> Dukungan anggaran tentang pelaksanaan Pos Bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak terdapat anggaran Prodeo Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak terdapat anggaran <i>Zitting Plaats</i> Pelaksanaan Posbakum yang menjadi media

Aspek Strategis	Potensi	Permasalahan
	Hukum di Pengadilan Negei Bukittinggi	konsultasi hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada pelaksanaannya masih mengalami kendala potensi duplikasi dengan program non litigasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait Organisasi Bantuan Hukum (OBH)
Penguatan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis di Pengadilan 2. PP 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dan SK KMA No 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya 3. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Sudah adanya aplikasi SIKEP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan ▪ Sertifikasi SDM teknis belum melalui proses seleksi ▪ Beban kerja belum merata ▪ Pola karir belum sesuai kompetensi
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kebijakan penerapan SIPP, e-Court, PTSP, Eraterang, e-Litigasi dan Direktori Putusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana prasarana pendukung aplikasi berbasis teknologi informasi ▪ Kapasitas SDM yang menjalankan aplikasi teknologi informasi belum memadai



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan kinerja dengan pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Reviu Ke-1 Rencana strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2020-2024 pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dengan cara penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Bukittinggi yang akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun kedepan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Pengadilan Negeri Bukittinggi telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik Pengadilan Negeri Bukittinggi dan kondisi eksternal yang ada. pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, dilaksanakan rapat reviu Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menghasilkan kesepakatan untuk menghilangkan Kelas IB dalam Visi dan Misi, karena pembatasan kelas pengadilan, mempersempit ruang visi tersebut. Untuk lebih bersifat umum, maka Visi Pengadilan Negeri Bukittinggi menjadi:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bukittinggi Yang Agung"

Penjelasan :

- a. Pengadilan Negeri Bukittinggi menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat. Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur, dan adil.
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bukittinggi
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bukittinggi

Fokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah salah satu fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020-2024. Pengadilan Negeri Bukittinggi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Kedepan perumusan tujuan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai Pengadilan Negeri Bukittinggi. Adapun rumusan tujuan strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan untuk sasaran tugas pokok (*core business*) dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Sasaran Strategis Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB



Terdapat 3 (tiga) program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Bukittinggi, yaitu:

1. Program peningkatan manajemen peradilan umum dengan kegiatan pokok peningkatan manajemen peradilan umum
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan pokok pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Tabel 2.1
Hubungan Program, Kegiatan dan Sasaran

Tujuan	Program	Kegiatan	Sasaran
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.			Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 2.2
Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bukittinggi

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \mathbf{100\%}$ <p>Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>		
d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan PK}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

			tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2.3

Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
<p>1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p> <p>2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</p>	<p>1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p> <p>2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</p>	<p>1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</p>	<p>1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</p> <p>2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan</p>	<p>a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <p>c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p> <p>f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p> <p>g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK</p> <p>h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi</p> <p>i. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>
		<p>2. Terwujudnya penyederhanaan proses</p>		<p>a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p>

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi d. Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
		3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
		4. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAMBAHAN
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB
TAHUN 2022**

No	Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Pengendalian Gratifikasi	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Menetapkan SK Tim Pengendalian Gratifikasi, Menyusun SOP, Memasang Poster Tentang Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, Mensosialisasikan Gratifikasi via website	SK Tim Pengendalian Gratifikasi, SOP, Laporan, Spanduk, Banner, Foto	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Laporan Tim Pengendalian Gratifikasi setiap sebulan sekali dan pelaporan juga disampaikan di website Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, Menyusun rencana aksi atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tim Pengendalian Gratifikasi baik berupa Hard Copy maupun melalui Website Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB
2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.	Menyusun dokumen SPIP, Menetapkan Tim SPIP, menggunakan WA grup sebagai media pengendalian internal.	SK Tim SPIP, Rapat Bulanan.	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.

No	Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak .	Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai.	Undangan Sosialisasi, Daftar Hadir, Notulen, Foto-foto kegiatan.	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan.	Menyusun pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah dibuat dan dikoordinasikan antar pejabat terkait mekanisme, tata kerja dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat.	Prosedur Pengaduan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI, SK Tim Pengaduan Masyarakat dari Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
		Hasil Penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun Laporan Tindak lanjut Pengaduan Setiap sebulan sekali	Laporan Pengaduan per bulan, Menampilkan laporan pengaduan via website	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan Monev atas penanganan pengaduan masyarakat	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
		Hasil evaluasi atas	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas	Laporan	Ketua Pengadilan

No	Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.	penanganan pengaduan masyarakat.		Negeri Bukittinggi Kelas IB.
4.	<i>Whistle Blowing System (WBS)</i>	<i>Whistleblowing System</i> sudah diinternalisasikan	Membuat pedoman pelaksanaan <i>Whistleblower</i> di lingkungan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, Menetapkan SK Pengelola <i>Whistleblowing System</i> oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistleblowing system</i>	Dokumen/Kebijakan WBS, SK pengelola WBS, Undangan, Daftar hadir, Notulen, Foto-foto Kegiatan, dan publikasi di Website	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi.
		Evaluasi atas penerapan WBS sudah dilakukan	Menyusun program pengendalian pelaksanaan WBS, Menyusu program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
		Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti	Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
5.	Peningkatan Pelayan Publik	Kebijakan Pelayanan Publik telah diimplementasikan	Menyusun pedoman Peningkatan Pelayanan Publik	Prosedur Pelayanan Publik, Foto Sarana Pelayanan Publik	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
6.	Penetapan	Terdapat kebijakan	Menyusun Standar Pelayanan,	Sk Penetapan Standar	Ketua Pengadilan

No	Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
	Standar Pelayanan	Standar Pelayanan	Menetapkan Tim SIPP	Pelayanan, Inovasi, SOP Pelayanan Untuk Difabel	Negeri Bukittinggi Kelas IB.
		Standar Pelayanan telah di maklumkan	Menyusun Maklumat Pelayanan, Mensosialisasikan Maklumat Pelayanan via Website	Maklumat Satndar Pelayanan, Inovasi, Maklumat tercantum di website	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
		Terdapat SOP bagi pelaksana standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP di ruang pelayanan	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
7.	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja melalui arahan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB pada Rapat, Apel	Daftar hadir, Notulen, Foto Kegiatan	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
8.	Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat	Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat melalui IKM per semester	Laporan IKM	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.
		Hasil Suvey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan masyarakat pada IKM di website Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.	Screenshot dari website	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.

No	Kinerja Tambahan	Indikator Kinerja	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil IKM	Analisis IKM dan tindak lanjutnya	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Arah Kebijakan Mahkamah Agung



1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka

menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi

tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses Berperkara yang sederhana dan murah

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara, dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak

mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian

putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang

pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban

Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan

untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk

perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepakatan agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas restorative justice dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.

Reformulasi asas restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan

asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Reviu di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial Reviu pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang- Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. peroranganwarga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
 - 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil.

Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:
 - ✓ *Lex specialis derogat lex generalis.*
Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.
 - ✓ *Lex posteriori derogat legi priori.*

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

✓ *Lex Superior derogat legi inferiori.*

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ **Faktor Internal**

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak- pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-Court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di

wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya- tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.

- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya *e-Court* harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan *e-Court* pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada

Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)* SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan

Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

a. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan

hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*". Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing

masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang- kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga

melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

12) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsionalpeneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (filing) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan

dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

13) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensidan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai

hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas

layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing- masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas

menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

14) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan

terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan 03 kini sudah CTS Versi 04 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan

keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta

Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-Court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e-Court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran

nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu


sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja



perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Bukittinggi

Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Bukittinggi. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) program yaitu:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk belanja pegawai, dengan indikator kinerja pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen peradilan melalui pengawasan dan sosialisasi.
- b. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indikator kinerja kegiatan ATK persidangan, pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tingkat Banding dan pengiriman berkas Kasasi ke Mahkamah Agung yang lengkap dan tepat waktu, pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.
- c. Program pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung yang memenuhi standar prototype, sarana dan prasarana persidangan dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang menunjang pelayanan masyarakat.

Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara melalui:

- 1) Penyelesaian perkara tepat waktu sebagai Implementasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara, kepada Hakim dan Penitera agar mematuhi waktu penyelesaian perkara;
- 2) Peningkatan kemampuan Hakim melalui sertifikasi Hakim Anak, agar penyelesaian perkara diversi dapat tercapai;
- 3) Menindaklanjuti/mengevaluasi indeks penilaian terendah untuk peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan;
- 4) Peningkatan kualitas putusan Hakim, agar member rasa keadilan;
- 5) Peningkatan kapasitas Hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui diklat teknis;

- 6) Peningkatan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Zona Integritas untuk peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Bukittinggi;
- 7) Penggunaan Teknologi Informasi melalui Sistem Informas Penelusuran Perkara (SIPP) untuk memudahkan masyarakat dalam memonitor proses perkaranya serta biaya yang dibutuhkan dalam berperkara sehingga terwujud proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, jua penerapan *e-Court* yang memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran perkara, serta e-Litigasi untuk persidangan;
- 8) Penyederhanaan prosedur berperkara dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk belanja pegawai, dengan indicator kinerja pembayaran gaji dan tunjangan, operasional da pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen peradilan melalui pengawasan dan sosialisasi.
- b. Program pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung yang memnuhi standar prototype, sarana dan prasarana persidangan dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang menunjang pelayanan masyarakat.

Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara melalui:

- 1) Peningkatan kapasitas Hakim melalui sertifikasi Haki Mediator, sehingga mampu mendorong para pihak berperkara menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian;
- 2) Peningkatan kinerja aparaturn Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui pengisian SIPP, terutama terhadap perkara putus, sehingga jumlah putusan yang harus masuk ke DIrektori Putusan tersingkronisasi dan putusan dapat segera diakses masyarakat;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendorong percepatan penyelesaian perkara terkait dengan delegasi, dengan adanya menu delegasi pada Aplikasi

SIPP, proses panggilan kepada para pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dipercepat.

Sasaran Strategis 3: meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) program yaitu:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk belanja pegawai, dengan indicator kinerja pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen peradilan melalui pengawasan dan sosialisasi.
- b. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indicator kinerja kegiatan ATK persidangan, pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tingkat Banding dan pengiriman berkas Kasasi ke Mahkamah Agung yang lengkap dan tepat waktu, pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.
- c. Program pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung yang memnuhi standar prototype, sarana dan prasarana persidangan dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang menunjang pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan melalui Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), posbakum pengadilan memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu, melalui program ini dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi hukum, konsultasi hukum serta pembuatan dokumen hukum yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pemanfaatan media website Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai sarana informasi bagi masyarakat tentang layanan pos bantuan hukum.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) program yaitu:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk belanja pegawai, dengan indicator kinerja pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen peradilan melalui pengawasan dan sosialisasi.

- b. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indikator kinerja kegiatan ATK persidangan, pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tingkat Banding dan pengiriman berkas Kasasi ke Mahkamah Agung yang lengkap dan tepat waktu, pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.
- c. Program pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung yang memenuhi standar prototype, sarana dan prasarana persidangan dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran yang menunjang pelayanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan isi putusan secara sukarela;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan eksekusi agar segera diajukan proses eksekusinya;
- 3) Implementasi aturan mengenai eksekusi dan menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi sesuai dengan SOP pelaksanaan eksekusi.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020- 2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-20124 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Tabel 3.1
Arah Kebijakan Mahkamah Agung

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Penanggung jawab Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan perkara kasasi dan PK - Penerapan sistem kamar secara konsisten, - Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. - Penyempurnaan sistem kamar - Implementasi e-litigasi - Penyempurnaan system eksekusi - Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif - Penyelesaian perkara hak ujimateriil 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir Tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service di Mahkamah Agung. - Evaluasi pelaksanaan sistem kamar. - Sosialisasi e- litigasi - Melakukan penelitian Lembaga Juru Sita - Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal - Melakukan kajian terkait perkara hakuji materiil 	<p>Pembuatan SK KMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasil rapat pleno, - Surat edaran sertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara), - MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu, - SK KMA implementasi MOU SPPT, - SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, - Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara - SOP sistem kamar - Pemberlakuan e-litigasi keseluruhan pengadilan - SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN - SK KMA tentang RJ - SK KMA pembentukan Pokja hak uji materiil 	Kepaniteraan MA RI Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun

2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek. 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum dan perkara prodeo. - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara. 	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum, Diklat Kumdil MA RI
3. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA Tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, - posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek. 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara. 	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag, Badan Litbang DiklatKumdil
4. Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek. 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek. 	Ditjen Badimiltun	Ditjen Badimiltun, Badan Litbang Diklat Kumdil
5. Peningkatan Kapabilitas Aparatur	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan	- Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non	Badan Litbang Diklat Kumdil	Badan Urusan Administrasi MA RI, Ditjen

Mahkamah Agung	non tenis peradilan, Peningkatan SDM aparatur 20 jam seTahun	bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM	teknis yudisial serta administrasi umum. Pembuatan SK Kabadan Litbangdiklat Kumdil	Litbang Diklat	Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun
6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
7. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan. Standarisasi sarana pendukung kinerja	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana	Badan Urusan Administrasi MA RI Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI Badan Urusan Administrasi MA RI
8. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA RI.	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparaturperadilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI

Tabel 3.2
Isu Strategis, Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi, Kebutuhan Regulasi dan Penanggung Jawab

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB TERKAIT
Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu	Menyelesaikan perkara tepat waktu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai dalam mendukung kegiatan	Menyelesaikan tenggat perkara dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan SK KMA No:138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 Setember 2009 tentang Jangka waktu penanganan perkara kepada para hakim, panitera pengganti agar mematuhi waktu yang telah ditentukan didalam SK tersebut	SK KMA No:138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 Setember 2009 tentang Jangka waktu penanganan perkara SK Ketua mengenai kewajiban dan ketertiban pengisian aplikasi SIPP	Ketua	Hakim dan Kepaniteraan
Peningkatan persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani perkara anak	Meningkatkan kapasitas para hakim melalui diklat sertifikasi hakim anak agar perkara diversi dapat tercapai	Sertifikasi hakim anak	Hakim	Ketua
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Penyebaran kuesioner kepuasan masyarakat dan kuesioner persepsi korupsi	Mengevaluasi hasil survey kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi untuk mendorong peningkatan layanan pengadilan	SK Ketua tentang tindak lanjut hasil survey kepaasan masyarakat dan persepsi korupsi		Ketua, Wakil Ketua dan Panitera
Peningkatan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Meningkatkan kualitas dan kemampuan hakim dalam melakukan proses mediasi	Mengirimkan usulan pelatihan bagi hakim untuk mengikuti pelatihan mediasi	Sertifikasi hakim dan diklat teknis lainnya khusus mengenai mediasi	Hakim	Ketua
Peningkatan Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Menurunkan jumlah sisa perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang belum dieksekusi agar segera dieksekusi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran para pihak untuk melaksnakan isi putusan secara suka rela masyarakat agar masyarakat dapat melakukan isi putusan dengan secara suka rela - Melakukan upaya upaya Sosialisasi kepada masyarakat agar segera mengajukan proses eksekusi kepada masyarakat agar segera memasukan permohonan eksekusi 	<p>Hasil sosialisasi dengan masyarakat Sosialisasi dengan Masyarakat</p> <p>Mou kerjasama dengan kepolisian dan pihak terkait kerjasadengan kepolisian dan pihak terkait</p>	Panitera	Ketua

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementrian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Tujuan dari kerangka kelembagaan adalah meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai salah satu ujung tombak pelaksana fungsi peradilan umum, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bukittinggi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Bukittinggi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pasal 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 6:

(3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri dari:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A
- c. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B
- d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Pasal 57:

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61:

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63:

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 65:

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan.

Pasal 66:

- (1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat diangkat paling banyak 5 orang.
- (2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 67:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberi tahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 68:

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69:


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Dari uraian diatas dapat dilihat, kedudukan, tugas dan fungsi kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B yang mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Gambar 3.3

BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I B



Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B diatur mulai dari pasal 279.

Pasal 279:

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 282:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283:

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284:


Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285:

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Gambar 3.4


BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI I B



Dari kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bukittinggi di bidang pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Adapun struktur Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.5
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB



Tugas dan tanggung jawab tiap-tiap jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PERMA No. 7 Tahun 2015, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan, Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan (Pasal 1 Perma No 7 Tahun 2015)

Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, membagi perkara kepada Hakim, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan PaniteraPengganti.

2. Wakil Ketua

Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Hakim

Menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya.

4. Panitera

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 58) menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidangteknis; pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansiperkara; pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; pelaksanaan mediasi; pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;Panitera bertugas

menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh Pegawai pelaksana di bagianteknis; Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannyapersidangan; Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima diKepaniteraan; Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang- undang yangberlaku; Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat- surat lainnya yang disimpan dikepaniteraan;pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PengadilanNegeri Bukittinggi (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 59).

5. Wakil Panitera

Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. Melaksnakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata

Bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang peradata (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 61) menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkaraperdata; pelaksanaan registrasi perkara gugatan danpermohonan; pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari KetuaPengadilan; pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidakhadir; pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasidan peninjauan kembali kepada para pihak; pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; pelaksanaan penerimaan konsinyasi; pelaksanaan penerimaan permohonaneksekusi; pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukumtetap; pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera MudaHukum; pelaksanaan urusan tata

usahakepaniteraan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehPanitera (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 62)

7. Panitera Muda Pidana

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 63) yaitu menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkarapidana; pelaksanaan registrasi perkara pidana; pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon; pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan daripenyidik; pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudahdiputus dandiminutasi; pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa; pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehPanitera (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 64).

8. Panitera Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 68). Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian dataperkara; pelaksanaan penyajian statistikperkara; pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporanperkara; pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan

yang berkaitan dengan transparansi perkara; pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 69)

9. Panitera Pengganti

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai diminutasi.

10. Jurusita

Bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan memberitahukan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (UU No 2 Tahun 1986 pasal 65).

11. Jurusita Pengganti

Mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wakil Panitera, Panitera Pengganti, dan Juru Sita dalam hal pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi maupun bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri lainnya, menjalankan pemberitahuan isi putusan banding, kasasi, peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.

12. Sekretaris

bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 280) yang berfungsi menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran. Melaksanakan urusan kepegawaian. Melaksanakan urusan keuangan. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan dan

menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B (PERMA No 7 Tahun 2015 Pasal 281).

13. Kepala Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan (PERMA No 7 Tahun 2015 Pasal 283).

14. Kepala Sub Bag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana (PERMA No 7 Tahun 2015 Pasal 284).

15. Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan

Bertugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan (PERMA No 7 Tahun 2015 Pasal 285).

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi tahun 2020-2024.

**MATRIKS REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bukittinggi yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bukittinggi
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bukittinggi
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bukittinggi

**Tabel 3.2
MATRIKS REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI**

No	Tujuan		Target Jangka Mene Ngah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	96%		c. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	85%	96%	96%	96%	96%
		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%		d. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Banding,	103,83%		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Banding,	85%	103,83%	103,83%	103,83%	103,83%
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	27,69%		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	85%	27,69%	27,69%	27,69%	27,69%
		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan PK	88,42%		g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan PK	85%	88,42%	88,42%	88,42%	88,42%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25,96%		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	25,96%	25,96%	25,96%	25,96%
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	104,12%		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	104,12%	104,12%	104,12%	104,12%
		2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan		a) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	90%	100%

No	Tujuan		Target Jangka Mene Ngah	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	b) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100%	Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	90%	100%	100%	100%	100%
		c) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	N.A		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	N.A	N.A	N.A	N.A
		d) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%
		e) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	166%	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	8%	166%	166%	166%	166%



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4. 1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” yang diturunkan ke dalam visi Pengadilan Negeri Bukittinggi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bukittinggi Yang Agung”. Pengadilan Negeri Bukittinggi berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan umum dalam meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan Reviu Renstra 2020-2024 ini yang selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses peradilan. Perwujudan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Bukittinggi dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 4.1
Target Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program	Indikator Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	140 Perkara	140 Perkara	220 Perkara	230 Perkara	240 Perkara
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum	384 Jam Layanan	384 Jam Layanan	384 Jam Layanan	384 Jam Layanan	384 Jam Layanan

2. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Tabel 4.2
Target Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Sasaran Program	Indikator Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Tabel 4.3
Target Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
	Luas Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	500 m ²	-	3000 m ²	500 m ²	500 m ²
	Luas pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi	-	1000 m ²	-	-	-

4. 2 KERANGKA PENDANAAN

Setelah ditentukan target kinerja pada sasaran strategis selama 2020-2024, maka akan dibentuk turunannya berupa program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut. Untuk melaksanakan program-program kegiatan tersebut, perlu dibuat kerangka pendanaan ideal setiap tahunnya selama 2020-2024. Tabel kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 4.4
Target Pendanaan Program Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program	Indikator Program	Target Pendanaan (dalam ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400

2. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Tabel 4.5
Target Pendanaan Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Sasaran Program	Indikator Program	Target Pendanaan (dalam ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	5.052.813	5.069.401	5.092.888	5.117.922	5.117.922

3. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Tabel 4.6
Target Pendanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator Program	Target Pendanaan (dalam ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	-	-	50.000	50.000	50.000
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	25.000	37.500	100.000	200.000	200.000
	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	-	-	100.000	5.000.000	5.000.000
	Luas Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	-	-	30.000.000	15.000.000	15.000.000
	Luas pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi	-	-	-	-	-




BAB V

PENUTUP

Reviu Ke-1 Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bukittinggi Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan dan pedoman Pengadilan Negeri Bukittinggi selama 5 (lima) tahun, untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

Reviu Ke-1 Rencana strategis (Renstra) ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bukittinggi harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, sehingga dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan penyusunan Reviu Ke-1 Rencana Strategis 2020-2024, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Bukittinggi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat terwujud dengan baik.



LAMPYRAN LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB
Nomor : W3.U2/267/KP.04.6/XI/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Rencana Jangka Menengah Lima Tahunan, yang merupakan acuan (sasaran strategis) Instansi Renstra setiap tahun bilamana ada perubahan. Dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan rencana strategis tersebut dapat menggambarkan secara Akuntabel Kinerja suatu instansi dan memenuhi Standar Penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan maka perlu dibentuk Tim Penyusunan RENSTRA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27

November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor:W3.U2/284/KP.04.6/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024.
- Ketiga : Para Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini bertugas :
1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB;
 2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 3. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT).
- Keempat : Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB melaporkan dan mengirimkan hasil Rencana Strategis 2020-2024 ke Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung RI.


Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : BUKITTINGGI

PADA TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021

KETUA,



SUPARDI, S.H., M.H.

NIP. 19710125 199303 1 005

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB

Nomor : W3.U2/267/KP.04.6/XI/2021

Tanggal : 30 November 2021

Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024.

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUPARDI, S.H., M.H. NIP.19710125 199303 1 005	Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi	Pelindung dan Penanggung Jawab
2.	FITRI YENI, S.H., M.H. NIP.19780505 201101 2 005	Plt. Sekretaris	Koordinator
3.	INDRA SATRIA PUTRA, S.H., M.H. NIP. 19700930 199303 1 002	Panitera	Koordinator Administrasi Perkara
4.	FITRI YENI, S.H., M.H. NIP.19780505 201101 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan	Sekretaris
5.	H. SUPARDI, S.H. NIP. 19721227 199303 1 005	Panitera Muda Pidana	Anggota
6.	MEIYENTI, S.H. NIP. 19690504 199403 2 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	RINI FITRI, S.H. NIP. 19741022 199303 2 001	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	HJ.NOFRI YESSI, S.H. NIP.19641122 198603 2 001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Anggota
9.	ICHWAN SYAHRIAL, S.E. NIP.19690706 200502 1 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

KETUA,

SUPARDI, S.H., M.H.

NIP. 19710125 199303 1 005



**SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN PELAPORAN**